


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat tuntutan masyarakat mengenai terselenggaranya pemerintah yang transparan, dan bersih harus dilaksanakan dengan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik merupakan cara agar mendorong segenap pelaku pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sejalan dengan amanat undang-undang. Pemerintah berusaha menjalankan proses pembangunan di seluruh Indonesia dengan ditingkatkan pembangunan di desa-desa. Sesuai adanya hal tersebut, ditetapkan UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, yaitu penyelenggara pemerintah desa, pelaksana pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat yang diinginkan bisa menjadi paradigma baru untuk pelaksanaan pembangunan, dapat mengubah pandangan pemerintah desa yang baik, karena kesejahteraan serta kemakmuran ekonomi bukan selamanya berada di perkotaan, namun dalam membangun Indonesia harus dimulai melalui desa, karena desa adalah bagian terdepan untuk upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, serta tercapainya pemerintahan desa yang sejahtera, makmur, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 28 mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yaitu adanya ketentuan pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No.201/PMK.07/2022 mengenai pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan bagian dari Transer ke Daerah (TKD) untuk desa bertujuan mendukung pendanaan penyelenggara pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dilansir dari situs resmi bpkad.kuningankab.go.id dana desa yang diberikan sebesar Rp.70 Triliun dengan rincian Rp.68 Triliun untuk pengalokasian dihitung sebelum tahun anggaran belanja reguler sebesar Rp.2 Triliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan untuk tahun berjalan. Berikut gambar pertumbuhan alokasi dana desa di Indonesia :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Alokasi Dana Desa di Indonesia
(Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (diolah))

Gambar tersebut dapat dilihat untuk aliran dana desa tingkat nasional dengan jumlah dana desa di tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah dana desa sebesar 72 Triliun sedangkan ditahun 2022 dana desa menurun menjadi 71,85 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran dana desa di Indonesia setiap tahun dapat mengalami perubahan karena untuk menentukan jumlah rata-rata setiap provinsi dihitung dari jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, dan angka kemiskinan wilayah dalam provinsi tersebut.

Kebijakan dana desa dalam pemerintahan pusat dengan direalisasikan penyaluran dana desa untuk Pemerintah Desa. Dana desa yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kemudian disalurkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan peraturan menteri yang sudah ditetapkan. Tata kelola pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Kecamatan Muaradua Kisam merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Administrasi wilayah Kecamatan Muaradua Kisam terbagi atas 18 Desa didalamnya. Anggaran Dana Desa untuk Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Pagu Anggaran Dana Desa Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Desa	Pagu Anggaran Dana Desa		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Perbandingan
1	Lawang Agung	Rp. 790.886.000	Rp. 761.709.000	Menurun
2	Bayur Tengah	Rp. 891.028.000	Rp. 669.916.000	Menurun
3	Tanjung Tebat	Rp. 936.119.000	Rp. 923.848.000	Menurun
4	Sugihan	Rp. 955.573.000	Rp. 1.032.167.000	Meningkat
5	Penyandingan	Rp. 715.532.000	Rp. 662.245.000	Menurun
6	Alun Dua	Rp. 712.988.000	Rp. 675.201.000	Menurun
7	Bandar Alam Baru	Rp. 613.514.000	Rp. 600.833.000	Menurun
8	Dusun Tengah	Rp. 683.514.000	Rp. 669.853.000	Menurun
9	Ulak Agung Ilir	Rp. 698.040.000	Rp. 823.961.000	Meningkat
10	Gunung Gare	Rp. 796.807.000	Rp. 727.219.000	Menurun
11	Ulak Agung Ulu	Rp. 752.600.000	Rp. 727.489.000	Menurun
12	Muaradua Kisam	Rp. 648.853.000	Rp. 653.228.000	Meningkat
13	Sukananti	Rp. 668.020.000	Rp. 690.272.000	Meningkat
14	Pagar Dewa	Rp. 711.373.000	Rp. 699.141.000	Menurun
15	Tanjung Beringin	Rp. 704.214.000	Rp. 695.041.000	Menurun
16	Panantian	Rp. 701.892.000	Rp. 868.606.000	Meningkat
17	Sukaraja	Rp. 724.892.000	Rp. 871.867.000	Meningkat
18	Simpang Lubuk Dalam	Rp. 680.485.000	Rp. 907.930.000	Meningkat
Total		Rp. 13.386.518.000	Rp. 13.660.526.000	Meningkat

Sumber: Data diolah

Tabel di atas dapat mengetahui bahwa Kecamatan Muaradua Kisam tahun 2022 mendapatkan dana desa sebesar Rp.13.386.518.000, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.13.660.526.000, dengan pagu anggaran terbesar ditahun 2022 dan 2023 yaitu Desa Sugihan. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa, Tahapan penyaluran dana desa di Kabupaten OKU Selatan

Tahun Anggaran 2021 Pasal 8 menyebutkan bahwa dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yang dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 1.2 Tahapan Penyaluran Dana Desa Kabupaten OKU Selatan
Tahun Anggaran 2021**
(Sumber : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021)

Pemerintah desa diminta untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa secara optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 ayat 1, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk biaya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan yang terjadi di desa yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Sejalan dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengatakan dalam penerapan implementasinya masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur


pemerintah desa. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kecurangan (*fraud*). *Fraud* disebabkan adanya potensi tumpang tindih wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum mengikuti standar, rawan manipulasi, dan potensi *fraud* oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa. Banyaknya kasus kecurangan dalam penggunaan dana desa bisa dilihat dari pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021 menurut ICW :



Gambar 1.3 Pemetaan Kasus Korupsi Tahun 2021
(Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*)

Indonesian Corruption Watch (ICW) melaksanakan pemantauan terhadap sektor yang rentan untuk dikorupsi. Berdasarkan hasil pemantauan dari 10 sektor, pemetaan tersebut terbanyak di sektor anggaran dana desa yaitu sejumlah 154 kasus dana desa dan menjerat 245 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233,3 Miliar. Lalola Eisther mengatakan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desa mulai muncul dan trennya terus meningkat sejak pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk desa. Mengingat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa. Kasus penyelewengan di sektor anggaran dana desa membuat catatan buruk terkait dengan pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. ICW menyarankan pengawasan terhadap sektor anggaran desa harus diawasi dengan ketat, dan mendesak untuk menegatkan pengawasan terhadap perangkat desa. Korupsi dana desa bahkan meningkat sejak tahun 2015 dengan

angka jumlah kasus, jumlah tersangka, serta nilai kerugian negara terus meningkat secara signifikan. Berikut gambar kasus korupsi di Indonesia menurut ICW :



Gambar 1.4 Pertumbuhan Korupsi Dana Desa di Indonesia
(Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*)

Berdasarkan gambar di atas, korupsi dana desa terbesar yaitu pada tahun 2021, hal ini menunjukkan peningkatan signifikan korupsi dana desa sejak tahun 2015 hanya 22 tersangka dan di tahun 2021 melonjak menjadi 245 tersangka. Peneliti ICW, Lalola Eisther menyebutkan jumlah angka tersebut seharusnya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa buruknya tata kelola anggaran dana desa mengingat total pagu anggaran untuk dana desa untuk tahun 2021 sangat besar, yaitu sebesar Rp.72 Triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa maka dari itu, jika pengelolaan ini tidak diiringi dengan proses pengawasan yang ketat, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak akan mencapai tujuannya (Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021).

Kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga terjadi di Kabupaten OKU Selatan Kecamatan Muaradua Kisam. Melalui pemberitahuan online pada mediahumaspolri.com tanggal 25 Juli 2022, terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Tanjung Tebat

Kecamatan Muaradua Kisam terkait penyimpangan proyek pembangunan melalui dana desa tahun anggaran 2021. Kasus ini menguak karena adanya keluhan dan laporan dari masyarakat setempat mengingat aturan jelas dalam penggunaan dana desa harus selesai 1 (satu) tahun berjalan, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember sedangkan penggunaan Dana Desa Tanjung Tebat justru belum selesai sampai bulan Maret 2022, untuk hal tersebut kepala desa sebagai pengguna anggaran diduga telah melanggar Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa item kegiatan diduga mark-up anggaran sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Kegiatan Mark-Up Anggaran Desa Tanjung Tebat

No	Kegiatan Mark-Up Anggaran Desa Tanjung Tebat
1.	Pembangunan MCK
2.	Pembangunan Jalan Stapak
3.	Saluran pembuangan air limbah (SPAL)
4.	Pengadaan Bibit Pinang (1000 batang x Rp. 24000), pengadaan bibit durian montong merah (250 batang x Rp. 108.000), pengadaan bibit alpukat (150 batang x Rp. 120.000)
5.	Pembelian HT (Hendy Talky) 20unit x Rp. 1.500.000

Sumber: Pemberitahuan online website mediahumaspolri.com

Kasus tersebut terjadi karena kurangnya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan moralitas individu sehingga dapat terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa. Untuk dapat mengelola dana desa dengan baik dan di salurkan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat maka harus dicegah dari terjadinya *fraud*. “*Fraud* merupakan tindakan buruk yang dapat ditangani dengan beberapa cara yaitu melalui cara dicegah dan mendeteksi kecurangan”, Tuanakotta (2016:188). “Pencegahan kecurangan di sektor publik bisa dilakukan dengan mengeluarkan serta menetapkan berbagai peraturan dalam undang-undang dan dapat di tetapkan berbagai sanksi yang akan diperoleh pelanggar atau pelaku *fraud* yang diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tindak kecurangan”, Karyono (2013:48). Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan dengan baik,

perlu dipertimbangkan faktor-faktor yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi pengelolaan dana desa, dan moralitas individu.

Kompetensi aparatur desa merupakan pengetahuan, kemampuan, keahlian dan keterampilan dalam diri seseorang atau individu untuk dapat mengelola tugas organisasi ataupun instansi pemerintah yang diberikan serta dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi maupun instansi tersebut. Merujuk pada hasil penelitian (Atmadja *et al.*, 2015) diperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur desa dapat dilihat dari perangkat desa yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dapat didukung melalui latar belakang pendidikan, pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penelitian (Faridatul & Sari, 2020) menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, yaitu semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka semakin mempengaruhi kecenderungan dalam kecurangan akuntansi. Sedangkan pada hasil penelitian oleh (Eldayanti *et al.*, 2020) berbeda dan membuktikan bahwa kompetensi dalam aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dicegahnya *fraud*.

Sistem pengendalian internal juga memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya kecurangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal dijelaskan yaitu tujuan dari sistem pengendalian internal adalah memberi keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tercapainya tujuan penyelenggara pemerintah negara, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui adanya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, maka dapat memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah desa dengan dilaksanakan secara baik sehingga terhindarnya dari penyelewengan ataupun kesalahan dalam mengelola serta melaporkan anggaran dana desa. Peneliti sebelumnya yaitu (Taufik *et al.*, 2020) diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan pada penelitian (Eldayanti *et al.*, 2020) berbeda dari penelitian sebelumnya dan memberikan bukti

bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Transparansi pengelolaan dana desa memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya penyelewengan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Transparansi, yang memiliki tujuan untuk terciptanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui adanya penyedia informasi, serta memastikan terjadinya kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Penelitian (Gwijangge *et al.*, 2021) menunjukkan transparansi dalam mengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tercegahnya *fraud* pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan dalam penelitian (Yanto & Aqfir, 2021) Transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja alokasi dana desa dalam melakukan upaya pencegahan kecurangan.

Selanjutnya faktor yang dapat mencegah kecurangan dalam mengelola dana desa yaitu moralitas individu. Moralitas adalah perilaku baik dan buruk yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri yang dapat dipengaruhi melalui lingkungan, keluarga dan organisasi (Faridatul & Sari, 2020). Moralitas individu dapat berpengaruh terhadap etika dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan memiliki hubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Didukung juga dalam penelitian (Nur Rahimah *et al.*, 2018) diperoleh hasil bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa. Namun, dalam penelitian (Agung *et al.*, 2017) diperoleh hasil bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*).

Penelitian sebelumnya yang dikemukakan di atas menunjukkan hasil yang berbeda serta perlu dilakukan pengembangan lagi untuk mendapatkan empiris. Disamping itu maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian karena banyaknya fenomena indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk dapat mengambil fenomena tersebut yang diangkat menjadi topik penelitian berjudul **“Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah moralitas individu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa?
5. Apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi pengelolaan dana desa, dan moralitas individu berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa yang berhubungan dengan variabel Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dan Moralitas Individu. Peneliti dapat membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden hanya dilakukan pada aparat pemerintah desa yang dilakukan di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.

4. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, transparansi pengelolaan dana desa, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan berpikir dalam membuat karya tulis ilmiah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan masyarakat informasi, pengetahuan, rujukan, maupun acuan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi pengelolaan dana desa. Agar dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dapat tersalurkan dan digunakan dengan baik dan optimal guna membangun desa, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Bagi Instansi Pemerintahan Desa

Diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat guna meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa agar lebih baik dan dapat

mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.